



PUTUSAN

Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Contensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SLAMET BUDIARTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **TORIN bin BILIK** pada pada tanggal 20 Mei 1981, di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, tempat kediaman terakhir di Dusun Krajan II, RT.004/RW.004 Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon **TORIN bin BILIK** tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut:

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah **MARLUKAT** (ayah kandung Pemohon)
 - Maskawin/ mahar uang tunai sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah)
 - Saksi nikah masing-masing bernama: 1) **JUMARI**, alamat Desa Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, 2) **NERI**, alamat di Desa Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
 - Lafad ijab dilakukan oleh Pasrah Wali Kepada **KYAI.ROHAMA** sedangkan qobul dilakukan sendiri oleh Suami Pemohon sendiri sebagai calon mempelai laki-laki;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;
 4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon **TORIN bin BILIK** tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa suami pemohon yang bernama **TORIN bin BILIK** saat ini sudah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 di Dusun Krajan II, RT.004/RW.004 Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian nomor;474.1/43/35.09.06.2003/2023 tertanggal 15 mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
 6. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon **TORIN bin BILIK** hidup bersama sebagai suami istri selama 42 (empat puluh tiga tahun) telah berhubungan layaknya suami suami (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Dusun Krajan II, RT.004/RW.004 Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dan dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama **HERMAN** dan **LUTFIANA MAULIDA**;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Suami Pemohon **TORIN bin BILIK** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Pemohon selama ini tidak mempunyai suami selain almarhum suami Pemohon **TORIN bin BILIK**, dan sebaliknya Pemohon adalah satu satunya istri dari almarhum istri Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan almarhum istri Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
10. Saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember untuk keperluan Mencairkan uang BPJS Kesehatan Alm suami Pemohon dan administrasi perkawinan (memperoleh Buku Nikah);
11. Bahwa almarhum suami Pemohon **TORIN bin BILIK** memiliki adik Kandung, sehingga dalam permohonan ini adik kandung almarhum suami Pemohon yang bernama **P.SUHA bin BILIK** didudukkan sebagai Termohon;
12. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**MARWANI binti MARLUKAT**) dengan almarhum suami Pemohon (**TORIN bin BILIK**) yang dilangsungkan pada 20 Mei 1981, di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk dicatatkan pernikahan Pemohon dan ALM suami Pemohon di dalam Buku Register Perkawinan KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya putusan dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena putusan sangat diperlukan;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang isinya membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 13 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 29 Januari 2022 (P.2);

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. TOrin dari Kepala Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Nomor: 474.1/43/35.09.06.2003/2023 tanggal 16 Mei 2023 (P.3);
4. Fotocopy Permohonan Isbat Nikah atas nama Pemohon dari KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Nomor: B.179/Kua.15.32.09.18/Pw.01/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 (P.4);

Bukti Saksi :

1. Jumari bin Marluat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Kandung Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Torin bin Bilik telah menikah pada 20 Mei 1981 di Tanggul, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Marluat dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000,- telah dibayar tunai;
 - Yang menikahkan Kyai Rohama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
 - Antara Pemohon dan Torin bin Bilik adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Torin bin Bilik telah meninggal dunia karena sakit;
 - Setelah menikah itu Pemohon dan Torin bin Bilik hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 anak;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Torin bin Bilik dan Torin bin Bilik hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
2. Neri bin Marluat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Torin bin Bilik telah menikah pada 20 Mei 1981 di Tanggul, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Marlukat dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000,- telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Kyai Rohama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak;
- Antara Pemohon dan Torin bin Bilik adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Torin bin Bilik telah meninggal dunia karena sakit;
- Setelah menikah itu Pemohon dan Torin bin Bilik hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 anak;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Torin bin Bilik dan Torin bin Bilik hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun perkara ini termasuk perkara *contentious* akan tetapi karena masalah isbat nikah dan pihak Termohon juga telah membenarkan dalil – dalil Pemohon, maka tidak perlu adanya proses mediasi ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan suami Pemohon (Torin Bin Bilik) alm telah menikah pada 20 Mei 1981, di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Marlukat, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Kyai, Rohama , maskawin berupa uang Rp. 5.000,- tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumari dan Neri dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon dan Torin Bin Bilik tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 42 tahun dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Torin bin Bilik dan Torin bin Bilik hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Termohon telah menjawab permohonan Pemohon dan memberikan keterangan didalam persidangan dan menyatakan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon adalah benar;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam :

- Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";*

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan" ;*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah contensius Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan isteri Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Marwani Binti Marlukat**) dengan almarhum suami Pemohon (**Torin Bin Bilik**) yang dilaksanakan pada 20 Mei 1981 di wilayah KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 655.000,00.- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.** serta **Dra. Hj. Yuliannor** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)